



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI BALI – PENIDA

Jalan Kapten Tjok. Agung Tresna No. 9, Denpasar Timur, Denpasar 80235, Telepon (0361) 234953, Faksimili (0361) 223839

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
BWS BALI-PENIDA**

Nomor:

BWS Bali-Penida berkomitmen menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka mewujudkan organisasi yang berintegritas dan bersih dari praktik penyuapan sebagai upaya pencegahan korupsi, dengan cara:

1. Melarang dan tidak mentolelir segala bentuk penyimpangan, termasuk gratifikasi dan penyuapan, dalam setiap aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan mengelola setiap benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan.
3. Mengajak seluruh pegawai BWS Bali-Penida untuk mematuhi segala aturan dan prosedur, berperilaku sesuai kode etik dan kode perilaku, serta menjalankan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
4. Mendorong kepedulian seluruh pegawai BWS Bali-Penida serta para pemangku kepentingan, dengan dasar pemahaman dan itikad baik, untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
5. Memastikan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara penuh, efektif dan konsisten serta melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan.
6. Memberikan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, dan ketidakpatuhan, serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Direktur Kepatuhan Intern
selaku Dewan Pengarah,

Jakarta, 4 Oktober 2023
Kepala BWS Bali-Penida
selaku Manajemen Puncak,



Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, M.A.
NIP. 196703051996032002


Muhammad Noor, S.T., M.T.
NIP. 197501102008011008

Mengetahui,
Direktur Jenderal Sumber Daya Air



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006